



PIAGAM AUDIT INTERNAL

**PT ADARO ENERGY Tbk.
2017**

**PIAGAM AUDIT INTERNAL
PT ADARO ENERGY TBK (“Perusahaan”)**

A. DEFINISI

1. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perusahaan.
2. Pemberian keyakinan merupakan pemberian opini peringkat di laporan hasil audit atas kecukupan proses manajemen risiko, pengendalian dan/atau tata kelola Perusahaan.
3. Pemberian konsultasi merupakan kegiatan advis, edukasi dan fasilitasi di bidang manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola Perusahaan. Auditor internal tidak boleh menjalankan tanggung jawab manajemen atas kegiatan-kegiatan tersebut.
4. Fungsi Audit Internal adalah unit kerja Perusahaan yang menjalankan aktivitas Audit Internal.
5. Piagam Audit Internal merupakan dokumen formal yang menyediakan kerangka kerja serta menetapkan struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang serta pertanggungjawaban dari Fungsi Audit Internal.

B. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan Fungsi Audit Internal meliputi seluruh proses bisnis Perusahaan dan anak-anak Perusahaan untuk mengevaluasi kecukupan proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola Perusahaan.

C. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

1. Fungsi Audit Internal terdiri dari 1 orang auditor atau lebih. Jumlah auditor internal disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan Perusahaan.
2. Fungsi Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala fungsi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris.
3. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian kepala Fungsi Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Presiden Direktur dapat memberhentikan kepala Fungsi Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika kepala Fungsi Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Fungsi Audit Internal sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Internal dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
5. Kepala Fungsi Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
6. Auditor dalam Fungsi Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Fungsi Audit Internal.

D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Kepala Fungsi Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Menetapkan visi dan misi Fungsi Audit Internal.
2. Menyusun Rencana Audit Tahunan yang fleksibel dengan menggunakan metodologi berbasis risiko. Rencana Audit Tahunan tersebut dikomunikasikan kepada Direksi dan Komite Audit serta disetujui oleh Presiden Direktur.
3. Melaksanakan Rencana Audit Tahunan yang telah disetujui oleh Presiden Direktur, serta melaksanakan audit khusus sesuai dengan permintaan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan/atau Direksi anak-anak Perusahaan.

4. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan peraturan yang berlaku.
5. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di semua bidang, termasuk keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
6. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen yang relevan.
7. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
8. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
9. Bekerja sama dengan Komite Audit.
10. Menyusun dan melaksanakan *Quality Assurance Improvement Program* untuk mengevaluasi kegiatan Fungsi Audit Internal.
11. Melakukan audit khusus apabila diperlukan.
12. Berkoordinasi dengan fungsi *assurance* lainnya (misal: *Quality Health Safety & Environment, Legal & Compliance, Risk Management*, auditor eksternal) untuk mengoptimalkan usaha pemberian keyakinan atas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Perusahaan.

E. WEWENANG

Dalam menjalankan tugasnya, kepala Fungsi Audit Internal dan setiap auditor internal berwenang untuk:

1. Memiliki akses ke seluruh unit kerja, dokumen, karyawan dan properti yang terkait dengan penugasan audit.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Kepala Fungsi Audit Internal dan setiap auditor internal tidak diperkenankan memiliki tugas dan jabatan rangkap dengan pelaksana kegiatan operasional Perusahaan dan anak-anak Perusahaan.

F. PERTANGGUNGJAWABAN

Kepala Fungsi Audit Internal secara berkala melaporkan hal-hal berikut kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit:

1. Pelaksanaan rencana strategis Fungsi Audit Internal.
2. Pelaksanaan Rencana Audit Tahunan.
3. Isu-isu signifikan hasil audit.
4. status pelaksanaan tindakan perbaikan atas hasil audit.
5. Hambatan dan pembatasan (jika ada) dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Fungsi Audit Internal.

G. STANDAR DAN PRINSIP DASAR

Standar pelaksanaan pekerjaan Fungsi Audit Internal mengacu kepada *The International Professional Practice Framework (IPPF)* dan *Core Principles* yang disusun oleh *The Institute of Internal Auditors (IIA)*.

H. KODE ETIK

Dalam menjalankan tugasnya, Fungsi Audit Internal harus selalu patuh terhadap Kode Etik Audit Internal yang dikeluarkan oleh IIA.

I. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Wajib mematuhi standar dan prinsip dasar yang dikeluarkan oleh IIA.
6. Wajib mematuhi Kode Etik Audit Internal.
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

J. MASA BERLAKU

Piagam Audit Internal ini mulai berlaku sejak tanggal 17 November 2017.

Dengan berlakunya Piagam Audit Internal ini, maka Piagam Audit Internal sebelumnya tertanggal 30 September 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Piagam Audit Internal ini dapat ditandatangani secara terpisah, masing-masing setelah ditandatangani akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen asli, dan keseluruhan tandatangan tersebut apabila dijadikan satu akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen.

[tanda tangan berada pada halaman berikutnya]

Ditetapkan oleh:



Garibaldi Thohir
Presiden Direktur



Christian Ariano Rachmat
Wakil Presiden Direktur

Disetujui oleh:



Edwin Soeryadjaya
Presiden Komisaris

Theodore Permadi Rachmat
Wakil Presiden Komisaris

Arini Saraswaty Subianto
Komisaris

Ir Palgunadi Tatit Setyawan
Komisaris Independen

Dr. Ir. Raden Pardede
Komisaris Independen

Disetujui oleh:

Edwin Soeryadjaya
Presiden Komisaris


Theodore Permadi Rachmat
Wakil Presiden Komisaris

Arini Saraswaty Subianto
Komisaris


Ir Paigunadi Tatit Setyawan
Komisaris Independen

Dr. Ir. Raden Pardede
Komisaris Independen

Disetujui oleh:

Edwin Soeryadjaya
Presiden Komisaris

Theodore Permadi Rachmat
Wakil Presiden Komisaris


Anini Saraswaty Subianto
Komisaris

Ir Palgunadi Tatit Setyawan
Komisaris Independen

Dr. Ir. Raden Pardede
Komisaris Independen

Disetujui oleh:

Edwin Soeryadjaya
Presiden Komisaris

Theodore Permadi Rachmat
Wakil Presiden Komisaris

Arini Saraswaty Subianto
Komisaris

Ir Paigunadi Tatit Setyawan
Komisaris Independen


Dr. Ir. Raden Pardede
Komisaris Independen

Disetujui oleh:

Edwin Soeryadiaya
Presiden Komisaris

Theodore Permadi Rachmat
Wakil Presiden Komisaris

Arini Saraswaty Subianto
Komisaris



Ir Palgunadi Tatit Setyawan
Komisaris Independen

Dr. Ir. Raden Pardede
Komisaris Independen